

### BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 66 /404.101.2/B/2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

### BUPATI NGAWI,

- Menimbang
- : a. bahwa pelaksanaan Kegiatan untuk kelancaran Pelembagaan Pemerintah, PHA pada Lembaga Nonpemerintah. Usaha Kewenangan dan Dunia Kabupaten/Kota dan guna tertip administrasi pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Narasumber Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Usaha Kewenangan Dunia Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

#### Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Indonesia Negara Republik Tambahan Lembaran Nomor 5606);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
- 10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
- 11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
- 12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

**KESATU** 

: Membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Narasumber Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan daftar Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan Penyediaan Layanan Perlindungan Anak Terpadu yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

KETIGA

: Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai keahliannya.

KEEMPAT

: Memberikan honorarium kepada Tim Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** 

: Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**KEENAM** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Narasumber yang bersangkutan. LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 106 /404.101.2/B/2024

TANGGAL: 5 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

# A. TIM PELAKSANA KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi	
1	2	3	
1.	Pengarah	Bupati Ngawi	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	
3.	Anggota:	<ul><li>a. Kepala Pengadilan Negeri Ngawi</li><li>b. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Ngawi</li></ul>	
		c. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Ngawi	
		d. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resor Ngawi	
		e. 1 (satu) orang Anggota Buru Sergap pada Kepolisian Resor Ngawi	
		f. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	

# B. NARASUMBER KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

No	Narasumber	Jabatan dalam Dinas/Intansi	Materi/Tema
1	2	3	4
1.	ERNA INDRAWATI, SE	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Kabupaten Layak

BUPATI NGAWI,

ttd.